

TUNJANGAN-GAJI KE-13

2025

PERBUP NO. 4, BD 2025/NO.4, KABUPATEN TRENGGALEK : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.11 Thn 2025; PERMENDAGRI No.80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS dan CPNS; Bupati dan Wakil Bupati; Anggota DPRD; pimpinan BLUD; pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan PPPK.
- Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya dan Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2025.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.